



**BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 50 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENUTUPAN/PEMBEBASAN LOKALISASI PROSTITUSI
KM. 19 DESA HAMPALIT KECAMATAN KATINGAN HILIR
DAN LOKALISASI BUKIT TENJEK KECAMATAN KATINGAN TENGAH
KABUPATEN KATINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam mewujudkan Semboyan Kabupaten Katingan Penyang Hinje Simpei maka perlu disertai dengan upaya memberantas penyakit masyarakat diantaranya pelacuran (prostitusi);
 - b. bahwa adanya lokalisasi prostitusi dan tempat-tempat berupa karaoke yang sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral di masyarakat Kabupaten Katingan menimbulkan dampak kerawanan sosial dan tindak kejahatan lainnya serta berpengaruh negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat disekitar lokalisasi prostitusi maupun Kabupaten Katingan pada umumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
 2. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

h

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
7. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Bupati Katingan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUTUPAN/PEMBEBASAN
LOKALISASI PROSTITUSI KM.19 DESA HAMPALIT KECAMATAN
KATINGAN HILIR DAN LOKALISASI BUKIT TENJEK
KECAMATAN KATINGAN TENGAH KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Katingan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
5. Prostitusi adalah suatu bentuk kegiatan tertentu dari hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun dan hampir selalu dengan pembayaran atau imbalan, baik berupa persetubuhan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan.
6. Wanita Tuna Susila yang selanjutnya disingkat WTS adalah seorang wanita yang berprofesi melakukan kegiatan menjual diri (pelacuran).
7. Tempat melakukan praktek prostitusi adalah rumah, bangunan dan atau karaoke yang telah disiapkan oleh pihak tertentu dalam hal ini germo dan mucikari.

8. Pekerja seks komersial adalah WTS yang menjual jasa melayani lawan jenisnya untuk memperoleh imbalan berupa uang dan atau lainnya sebagai imbalan.
9. Germo adalah orang atau yang pencariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan atau menyediakan tempat untuk perbuatan prostitusi.
10. Mucikari adalah seseorang yang hidupnya mengambil untung atau dibiayai oleh WTS yang tinggal bersama – sama dengan dia, yang dalam praktek prostitusi menolong mencari langganan – langganan, dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya.

Pasal 2

- (1) Penutupan lokalisasi dilaksanakan oleh tim pembebasan lokasi prostitusi km.19 desa hampalit kecamatan katingan hilir dan lokalisasi bukit tenjek kecamatan katingan tengah.
- (2) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II LARANGAN Pasal 3

- (1) Di wilayah Kabupaten Katingan tidak diperbolehkan adanya tempat – tempat, lokasi praktek prostitusi atau pelacuran.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, mendengar tentang adanya tempat – tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau pemilik karaoke dan warung remang-remang dilarang:
 - a. menyediakan rumah atau tempat untuk kegiatan melakukan praktek prostitusi;
 - b. menjadi WTS atau pelacur;
 - c. mendatangkan WTS atau pelacur dari luar daerah;
 - d. melindungi atau menjadi pelindung kegiatan prostitusi di daerah.
- (2) Bila pemilik karaoke atau warung remang-remang disediakan untuk menjadi tempat kegiatan prostitusi dan pelacuran maka pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan berhak melakukan penutupan terhadap karaoke dan warung remang-remang tersebut dan kalau memiliki ijin resmi dapat dicabut tanpa pemberitahuan kepada pemiliknya.
- (3) Setiap orang dilarang mengunjungi tempat-tempat lokalisasi prostitusi atau menampung WTS, yang lokalisasinya telah ditutup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang telah diumumkan.
- (4) Melarang pemilik karaoke, warung remang-remang atau penanggung jawab tempat-tempat Lokalisasi Prostitusi yang telah ditutup untuk menerima pengunjung.

BAB III TAHAP PENUTUPAN LOKALISASI Pasal 5

Penutupan Lokalisasi dilaksanakan sebagai berikut :

- a. pendataan;
- b. sosialisasi dan koordinasi;
- c. pemberdayaan;
- d. penutupan;
- e. pengosongan.

BAB VI
PENUTUPAN TEMPAT LOKALISASI PROSTITUSI
Pasal 6

- (1) Kepala Daerah berwenang memerintahkan untuk melakukan Penutupan terhadap lokalisasi prostitusi yang ada di wilayah Kabupaten Katingan.
- (2) Perintah penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai pengumuman untuk diketahui masyarakat.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah, bangunan atau pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat oleh umum.
- (2) Pemilik tempat, rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu mengamankan keberadaan salinan surat perintah penutupan yang telah dipasang;
- (3) Apabila karena sesuatu hal yang disebabkan diluar unsur kesengajaan penanggung jawab tempat yang bersangkutan, terjadi kerusakan sehingga tidak lagi mudah dibaca, dan atau tidak lagi berada ditempat semula maka penanggung jawab tempat/tersebut harus :
 - a. bagi penanggung jawab tempat atau rumah tersebut yang berada didaerah, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) kecuali hari minggu atau hari libur nasional harus sudah memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan keterangan-keterangan yang disertai alasan-alasan secukupnya;
 - b. penanggung jawab tempat atau rumah tersebut yang berada diluar daerah maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (3 x 24 jam) kecuali hari minggu atau hari libur nasional harus sudah memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan keterangan-keterangan yang disertai alasan secukupnya.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk maka dengan segera diusahakan lagi pemasangan salinan baru surat perintah penutupan tersebut.

Pasal 8

Orang yang dapat mengunjungi tempat-tempat lokalisasi prostitusi yang telah ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 adalah :

- a. orang yang telah bertempat tinggal ditempat tersebut;
- b. keluarga dari pemilik tempat itu;
- c. orang – orang yang terpaksa mengunjungi karena adanya kepentingan yang mendesak dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- d. orang – orang yang bekerja atau ada hubungan kerja dengan penghuni;
- e. orang yang karena menjalankan tugas kedinasan atau tugas kemasyarakatan.

BAB V
PENGAWASAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 9

Pengawasan dilakukan oleh Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang. ✓

h

Pasal 10

- (1) Setiap warga masyarakat ditiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) wajib berpartisipasi aktif dalam upaya pemberantasan praktek prostitusi diwilayah masing-masing.
- (2) Partisipasi aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal kegiatan pengawasan terhadap praktek prostitusi secara diam-diam dan terselubung.
- (3) Ketua Rukun Tetangga setelah menerima laporan dari warga masyarakat tentang adayan praktek prostitusi di ex lokasi yang telah ditutup oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan, wajib dan berhak meneruskan laporan tersebut secara berjenjang kepada Lurah, Kepala Desa, Camat atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI REHABILITASI Pasal 11

- (1) Memberikan rehabilitasi berupa keterampilan usaha dan pembekalan spiritual terhadap para eks WTS lokasi prostitusi yang ditutup.
- (2) Agar eks WTS lokasi yang ditutup dapat berdaya guna dalam kehidupan selanjutnya kepada mereka diberikan uang pesangon sebagai modal kerja ditempat pemulangan /daerah asalnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan tidak akan merelokasi lokasi WTS ditempat lain dan melarang kepada siapapun mendirikan segala bentuk usaha yang mengarah pada perlakuan/tindakan prostitusi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan

pada tanggal, 28 September 2018

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan

pada tanggal, 01 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 446